

DAMPAK SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Tinuk Dwi Cahyani (03120012 / 03400274)

Syariah

Dibuat: 2008-04-14 , dengan 2 file(s).

Keywords: SISTEM PERUMUSAN ,ANCAMAN PIDANA MATI ,TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi bukan lagi barang langka, tetapi hampir dilakukan oleh sebagian pejabat, dewan, hakim, polisi, dan lainnya. Buktinya setiap hari tetap saja ada kasus korupsi yang diadili. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak bisa dianggap biasa atau luar biasa, seperti busung lapar, akan tetapi sudah sampai pada tingkat "sangat berbahaya". Sanksi penjara ataupun "dosa" tidak lagi membuat efek jera atau menakutkan bagi pelaku korupsi. Hukuman mati atau hukuman tembak mati bagi pelaku korupsi adalah hukuman yang setimpal.

Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Selanjutnya, dalam “Penjelasan Pasal 2 ayat (2)” dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan, sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan model penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang dampak sistem perumusan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum Islam. Penelitian ini difokuskan pada dua hal yaitu dampak dan sistem perumusan ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa dampak sistem perumusan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yaitu hakim dalam memutuskan perkara menggunakan sistem perumusan kumulatif, terbukti dengan pidana yang dijatuhkan yaitu berupa pidana penjara dan denda, namun tidak ada satu pun kasus korupsi yang dijatuhi hukuman pidana mati sehingga hal itu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan digunakannya batasan baru "keadaan tertentu" dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, ancaman hukuman mati pun semakin jauh dari realita. Bahkan terhadap bencana tsunami pun, jika pemerintah menilai peristiwa itu sebagai peristiwa lokal, karena dampak kerugian yang ditimbulkan tidak merata di

hampir sebagian besar wilayah Indonesia, bila terdapat koruptor, ia akan sulit dijerat dengan pasal tersebut.

Di sisi lain, dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fiqh) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akl amwal al-nas bi al-bathil) seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an. Di antara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah ghulul yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang.

Apabila para fuqaha dalam hukum pidana Islam konvensional (fiqh al-jinayat al-fiqh al-jinai) memasukkan ghulul dalam kategori tindak pidana (jarimah) ta'zir yang besar-kecilnya hukuman ('uqubah) diserahkan kepada pemerintah dan hakim, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan ghulul masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman ta'zir kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (lil al-ta'dib) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Seperti yang ditulis oleh Abd al-Qadir Awdah dalam Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, banyak fuqaha yang membolehkan pidana ta'zir dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umum menghendaknya (idza iqtadlat al-mashlahah al-'ammah taqrir 'uqubah al-qatl).

Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta'zir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga akan mampu memberikan dampak keadilan dalam masyarakat.

Skripsi ini memuat empat bab. Dalam bab pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, definisi operasional, pendekatan dan metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab II merupakan kajian pustaka di mana penulis uraikan tentang sistem perumusan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukum Islam. Dalam bab III penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak sistem perumusan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukum Islam. Dalam bab keempat terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya penting bagi penulis yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Corruption is not anymore rareness something, but approximant was done by some of functionaries, council, judge, police, and other. The fact is every day there are corruption case judged. This case indicates that corruption perpetrator in Indonesia has cannot be assumed extraordinary or is ordinary, like peckish oedema, however it has come up with storey " very dangerous". Sanction of Prison and "sin" no longer make effect to discourage or fearful for corruption perpetrator. Capital Punishment or penalization picks off for corruption perpetrator is in kind penalization.

Rule about crime died in invitores Nomor 31 The year 1999 only arranged in one sections, that is Section 2 article (2) which says : " In the case of corruption crime as referred to in aricle (1) done in certain condition, death crime can be judged."

Hereinafter, in "Explanation Section 2 article (2)" stated: " The concerned "certain situation" in

this rule meant, as ballast for corruption crime perpetrator if the crime is done when state in a state of danger as according to law applied, when happened national natural disaster, as repetition of corruption crime, or when state in a state of economic crisis and monetary."

This research is library research with research model of normatif law with aim to get result from research which has been done about the impact of formulation system of dead crime threat to corruption crime in invitor Nomor 31 The year 1999 jo invitors Nomor 20 The year 2001 about eradication of corruption crime and Islamic law. This research focussed at two things that is the impact and formulation system of dead crime threat in invitors Nomor 31 The year 1999 jo invitors Nomor 20 The year 2001 about eradication of corruption crime and Islamic law

From the research result which has been done, can be concluded that the impact of formulation system of dead crime threat to corruption crime in invitors Nomor 31 The year 1999 jo invitors Nomor 20 The year 2001 about eradication of corruption crime that is judge in deciding applies cumulative formulation system, was proven with crime judged that is in the form of prison and penalty? But there is no one also corruption case judged by penalization of dead crime so that that thing can generate un-justice taste in society.

In section 2 article(2) inventors number 31 the year 1999 with using of new constrain " certain situation" in invitors nomor 31 the year 1999, dead threat of punishment is also increasingly far from reality. Even to tsunami disaster, if government assess that event is as local event, because the lossing impact was generated not to flatten in approximant most of Indonesia region, if there is corruptor, she would difficult to be ensnared with the section.

On the other side, in the discource of the classical Islamic law (fiqh), behavior of corruption has not obtained portion of adequate solution, when the (fuqaha) talks about badness to eat wealt and chattel not truely (akl amwal al-nas bi al-bathil) like prohibited in al-Qur'an. Among various form of this badness is likely very alike its the substance with corruption is ghulul. It was interpreted as betrayal to trust in management of war booty.

If fuqaha in the conventional Islamic criminal law (fiqh al-jinayat al-fiqh al-jinai) takes ghulul in categorizing crime (jarimah) ta'zir which its the big or small penalization ('uqubah) delivered to government and judge, that thing is perceivable, remembering badness of ghulul is still in small scale which has not become great threat. But need to be underlined that penalization (ta'zir) although at its the origin aim to give (lil al-ta'dib) its form not in light arrest. Like written by Abd al-Qadir Awdah in Al-Tasyri ' al-Jinai al-Islami, many fuqaha enabling ta'zir crime in the form of capital punishment if importance of public interst (idza iqtadlat al-mashlahah al-'ammah taqrir ' uqubah al-qatl).

By paying attention to threatened public interest seriously by crime of the existing corruption, hence punishing of ta'zir penalization which is hardest (capital punishment) for high level corruptors is justified by Islam, so that will be able to give justice impact in public.

This thesis obtains four chapters. In the first chapter studies about background, problem formula, purpose and contribution of research, definition of operational, approach and research method and explanation systematic. In the second chapter is library research in which writer elaborates about formulation system of dead crime threat to corruption crime according to invitors Nomor 31 the year 1999 jo invitors Nomor 20 The year 2001 About Eradication of Corruption Crime and Islamic law. In third chapter writer arises the result of research and solution about the impact of formulation system of dead crime threat to corruption crime according to invitors Nomor 31 the year 1999 jo invitors Nomor 20 The year 2001 About Eradication of Corruption Crime and Islam law. In fourth chapter consisted of conclusion and suggestions thinking it necessary for writer related to problems studied.